IMPLEMENTASI PASAL 1 ANGKA 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 8 TAHUN 2010 DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DI WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas P<mark>endidik</mark>an Ganesha

Universitas Fenululkan Ganesna

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

Oleh

Ni Putu Diah Luckyta Maharani NIM 2114101064


VDIKSH

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA

2025

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



NIP. 19820204 200912 2 004

NIP. 19631206 199011 2 001

Skripsi oleh Ni Putu Diah Luckyta Maharani ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 14 Februari 2025

Dewan Penguji,

Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.

NIP. 19820204 200912 2 004

Ni Luh Wayan Yasmiati, S.H., M.Pd. NIP. 19631206 199011 2 001

Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. NIP. 19880810 201903 1 009

(Ketua)

(Anggota)

iv

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari

Tanggal

Jumat 19 Februari 2025

Mengetahui,

Ketua Ulian,

Sekretaris Ujian,

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL,M NIP. 19841227 200912 1 007

Komang Febrinayarti Dantes, S.H.,M.Kn NIP. 19840209 200501 2 002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum/dan Ilmu Sosial

Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.

NIP. 19800720 200604 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Putu Diah Luckyta Maharani

Tempat, Tanggal Lahir: Negara, 31 Juli 2003

NIM : 2114101064

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Pasal 1 Angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 dalam Upaya Pemberdayaan Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Jembrana" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 14 Februari 2025 Yang membuat pernyataan,



Ni Putu Diah Luckyta Maharani

PRAKATA

Dengan segala hormat, penulis mengucapkan puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Pasal 1 Angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 dalam Upaya Pemberdayaan Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Jembrana". Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan baik berupa dukungan moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd selaku rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
- 2. Prof, Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha;
- 3. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha;
- 4. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha;
- 5. Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan-masukan dan motivasi untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini;
- 6. Ni Luh Wayan Yasmiati, S.H., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan-masukan dan motivasi untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini;
- 7. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji 3 sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha;

- 8. Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H., dan Dr. Ni Made Anggia Paramesthi Fajar, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Tata Negara yang sudah memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum tata negara;
- 9. Seluruh staf Dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan dan berbagi ilmu, pengetahuan dan bimbingan bagi penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha;
- 10. Staff Pegawai Tata Usaha yang membantu penulis dalam pengurusan segala administrasi penulisan skripsi sampai terselesaikannya skripsi ini;
- 11. Para informan yang telah memberikan doa yang tulus, motivasi, serta informasi-informasi terkait penelitian ini yang sangat bermanfaat bagi penulis;
- 12. Ni Made Dwi Kusuma Yanti, S.Sos., M.Si. dan I Ketut (Cohok) Suastika, S.Sos., M.H. selaku orang tua penulis, I Made Pandita Rajendra Gazani selaku saudara penulis, serta keluarga besar yang senantiasa memberikan doa yang tulus, dukungan dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan;
- 13. Kekasih penulis, I Putu Raditya Kusuma Putra, S.Ds. yang senantiasa memberikan doa, dukungan emosional maupun mental, pengetahuan dan ide-ide kreatif yang selalu menginspirasi penulis sampai terselesaikannya skripsi ini;
- 14. Teman penulis, Ni Luh Putu Lusi Ayu Pratiwi yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis, serta selalu menemani, memotivasi, dan menjadi pendengar setia dalam setiap langkah perjuangan penulis;
- 15. Kawan-kawan KPM REMA 2024 yang telah memberikan dukungan, semangat, dan inspirasi sepanjang perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
- 16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia atas kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua, khususnya dalam pengembangan dunia pendidikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat, khususnya dalam bidang ilmu hukum.



DAFTAR ISI

HALAMA	N JUDUL	ii
LEMBAR	PENGESAHAN	iii
ABSTRAE	ζ	vi
ABSTRAC	CT	vii
PRAKATA	\	viii
DAFTAR 1	ISI	xi
BAB I PE	NDAHUL <mark>U</mark> AN	1
1.1	Latar Belakang Masalah	
1.2	Identifikasi Masalah	15
1.3	Pembatasan Masalah	16
1.4	Rumusan Masalah.	17
1.5	Tujuan Penelitian.	<u>1</u> 7
	1.5.1 Tujuan Umum	17
	1.5.2 Tujuan Khusus	17
1.6	Manfaat Penelitian	18
	1.6.1 Manfaat Teoritis	18
	1.6.2 Manfaat Praktis	
BAB II KA	AJIAN PUSTAKA	20
2.1	Tinjauan Umum Mengenai Pasar Tradisional	20
2.2	Tinjauan Umum Mengenai Pasar Modern	25
2.3	Tin <mark>jauan Mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Jem</mark> bi	rana Nomor
	8 Tahun 2010	29
2.4	Tinjauan Mengenai Teori Sistem Hukum	36
BAB III M	IETODE PENELITIAN	40
3.1	Jenis Penelitian	40
3.2	Sifat Penelitian	41
3.3	Sumber Data.	41

		3.3.1 Data Primer	41
		3.3.2 Data Sekunder	43
	3.4	Teknik Pengumpulan Data	45
	3.5	Teknik Penentuan Sampel	47
	3.6	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	48
BAE	S IV HA	ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
	4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
		4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Jembrana	49
		4.1.2 Profil Pasar Kabupaten Jembrana	50
	4.2	Hasil Penelitian	61
		4.2.1 Implementasi Pasal 1 Angka 5 Peraturan Daerah Kabupate	n
		Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 dalam Upaya Pemberdayaan Pas	sar
		Tradisional di Wilayah Kabupaten Jembrana	61
1		4.2.2 Hambatan dan Upaya Pemberdayaan Pasar Tradisional di	7
		Wilayah Kabupaten Jembrana Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Perat	uran
		Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010	68
	4.3	Hasil Pembahasan	83
		4.3.1 Implementasi Pasal 1 Angka 5 Peraturan Daerah Kabupate	n
		Jembran <mark>a Nomor 8 Tahun 2010 dalam Upaya P</mark> emberdayaa <mark>n P</mark> as	ar
		Tradisional di WilayahKabupaten Jembrana	83
		4.3.2 Hambatan dan Upaya Pemberdayaan Pasar Tradisional di	
		Wilayah Kabupaten Jembrana Berdasarkan Pasal 1 Ang <mark>ka 5</mark> Perat	uran
		Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010	94
BAB	V PE	NUTUP	. 111
	5.1	Kesimpulan	. 111
	5.2	Saran	. 112
DAF	TAR F	RUJUKAN	. 114
LAN	/IPIRA	N	120
RIW	/AVAT	HIDUP	133